



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN JASA SARANA
RETRIBUSI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR BAGI PASIEN
UMUM, NON MASYARAKAT MISKIN DAN NON KAPITASI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menjamin proporsionalitas pembagian jasa pelayanan untuk setiap jenis tenaga pelayanan kesehatan, perlu mengatur Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Sarana Retribusi Program Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Pasien Umum, Non Masyarakat Miskin dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang...

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

22. Peraturan...

22. Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN JASA SARANA RETRIBUSI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR BAGI PASIEN UMUM, NON MASYARAKAT MISKIN DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.**
- 3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.**
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.**
- 5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso.**
- 6. Kepala Puskesmas adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Puskesmas.**
- 7. Tenaga Medis adalah tenaga dokter umum dan dokter gigi yang menjalankan tugas secara fungsional.**
- 8. Tenaga Keperawatan adalah tenaga Perawat, Bidan dan Perawat Gigi yang menjalankan tugas fungsionalnya di Balai Pengobatan umum dan gigi, Unit Rawat Inap, Kesehatan Ibu dan Anak, Puskesmas Pembantu dan Pondok Kesehatan Desa.**
- 9. Tenaga lainnya adalah Kepala Puskesmas dan Tenaga Kesehatan terdiri dari Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sanitarian, Tenaga Gizi terdiri dari Nutrisionis, Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, Tenaga Keteknisian Medis terdiri dari Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis dan Radiografer.**
- 10. Tenaga Administrasi Umum adalah tenaga yang bertugas sebagai Tata Usaha, Petugas kebersihan, Penjaga keamanan (Penjaga malam).**
- 11. Tenaga Administrasi Khusus adalah tenaga yang bertugas sebagai bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu pengurus barang.**

12. Tenaga...

12. Tenaga Administrasi Rawat Inap adalah tenaga yang mengelola administrasi di Rawat Inap.
13. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
14. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah adalah pimpinan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Labkesda.
15. Tenaga teknis laboratorium adalah tenaga fungsional analis kesehatan di laboratorium kesehatan.
16. Tenaga rekam medik adalah petugas loket yang mengelola dokumen rekam medik rawat jalan dan rawat inap.
17. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya adalah pelayanan rawat jalan umum, Gigi dan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Kesehatan Desa dan Pelayanan Rawat Inap di kelas III.
18. Pelayanan Rawat Inap kelas I di Puskesmas adalah pelayanan rawat inap di satu ruangan dengan 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) meja dan 1 (satu) kursi untuk 1 (satu) pasien dengan 1 (satu) kamar mandi di dalam dan di tambah kipas angin atau AC.
19. Pelayanan Rawat Inap kelas II di Puskesmas adalah pelayanan rawat inap di satu ruangan dengan 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) meja dan 2 (dua) kursi untuk 2 (dua) pasien .
20. Pelayanan Rawat Inap Kelas III Puskesmas adalah pelayanan rawat inap di bangsal atau ruangan kelas III Puskesmas Rawat Inap yang berisi beberapa tempat tidur dalam 1 (satu) ruangan.
21. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) adalah obat yang diberikan yang sesuai dengan obat ketentuan Pelayanan Kesehatan Dasar.
22. Obat Non PKD adalah Obat-obatan yang digunakan diluar obat ketentuan Pelayanan Kesehatan Dasar.
23. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya serta UPT Dinas Kesehatan .

24. Karcis adalah bukti pembayaran retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan Kesehatan Ibu dan Anak pasien rawat jalan atau gawat darurat oleh tenaga medis tanpa tindakan medis dan atau pemeriksaan penunjang medis yang berlaku pada hari itu.
25. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
26. Pendapatan daerah adalah hak penerimaan daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
27. Belanja daerah adalah Kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan rehabilitasi medik serta pelayanan lainnya.
29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas berdasarkan pemakaian sarana, fasilitas kesehatan, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi konsultasi, visite dan rehabilitasi medik serta pelayanan lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Sarana Retribusi Program Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Pasien Umum, Non Masyarakat Miskin dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menjamin proporsionalitas dalam pembagian jasa pelayanan untuk setiap jenis tenaga pelayanan kesehatan di Daerah.

Pasal 3...

Pasal 3

Pengaturan Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Sarana Retribusi Program Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Pasien Umum, Non Masyarakat Miskin dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memotivasi perbaikan kinerja untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh manfaat pelayanan kesehatan;
- c. meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosentase waktu, keahlian dan tanggung jawab, risiko pekerjaan, serta kemampuan untuk menggunakan peralatan canggih.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembagian jasa pelayanan kesehatan retribusi program pelayanan kesehatan dasar bagi pasien umum dan non masyarakat miskin; dan
- b. pembagian jasa pelayanan kesehatan retribusi program pelayanan kesehatan dasar non kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB IV PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN RETRIBUSI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR BAGI PASIEN UMUM DAN NON MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu

Pembagian Jasa Pelayanan Rawat Jalan Umum, Rawat Jalan Gigi, Rawat Jalan Kesehatan Ibu dan Anak, dan Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 5

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Rawat Jalan Umum dan Gigi sebesar Rp 4.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a.Kepala...

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Petugas Rekam Medis sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
- c. Petugas Pelaksana Pemeriksaan 65 % (enam puluh lima per seratus) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Dokter Umum/Dokter Gigi sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);
 - 2. Perawat atau Bidan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).

Apabila yang melaksanakan tugas di Balai Pengobatan (BP) umum dan BP Gigi serta Kesehatan Ibu anak (KIA) bukan tenaga Dokter, maka jasa pelayanan di berikan pada petugas yang memberikan pelayanan di unit tersebut.

- d. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

(2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Rawat Jalan Spesialis sebesar Rp. 8.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Petugas Pelaksana Pemeriksaan 85 % (delapan puluh lima per seratus);
- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

(3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Rawat Jalan Konsultasi Spesialis sebesar Rp. 4.800,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Petugas Pelaksana Pemeriksaan 85 % (delapan puluh lima per seratus);
- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 %.(sepuluh per seratus).

(4) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Rawat Jalan Konsultasi Gizi atau Psikologi sebesar Rp. 2.800,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Petugas Pelaksana Pemeriksaan 85 % (delapan puluh lima per seratus) ;
- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % .(sepuluh per seratus).

(5)Pembagian...

(5) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Pelayanan Gawat Darurat Umum sebesar Rp. 6.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Petugas Rekam Medis sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
- c. Petugas Pelaksana Pemeriksaan 65 % (enam puluh lima per seratus) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dokter Umum/Dokter Gigi sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);
 2. Perawat atau Bidan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).

Apabila yang melaksanakan tugas di BP umum dan Balai Pengobatan Gigi serta Kesehatan Ibu dan Anak bukan tenaga Dokter, maka jasa pelayanan di berikan pada petugas yang memberikan pelayanan di unit tersebut.

- d. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10% (sepuluh per seratus).

(6) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Pelayanan Gawat Darurat Observasi ≤ 6 jam sebesar Rp. 10.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jasa Dokter Umum sebesar Rp. 6.000,-;
- b. Jasa Asuhan Keperawatan sebesar Rp. 4.000,- diberikan kepada Tenaga Perawat dan atau Bidan yang melakukan asuhan keperawatan.

(7) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Rawat Jalan Konsultasi Spesialis On Side sebesar Rp. 8.000,- atau On call sebesar Rp. 6.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Petugas Pelaksana Pemeriksaan 85 % (delapan puluh lima per seratus);
- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10% (sepuluh per seratus).

(8) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Pengujian Kesehatan untuk masuk sekolah dan melamar pekerjaan sebesar masing-masing Rp 4.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a.Kepala...

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Petugas Pelaksana Pemeriksaan 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (9) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Pengujian Kesehatan untuk Pegawai dan Keperluan lain sebesar masing-masing Rp 6.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Petugas Pelaksana Pemeriksaan 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (10) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Resume Medik Asuransi berupa surat keterangan sebesar masing-masing Rp 6.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Dokter Umum sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
 - c. Tenaga Perawat sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);
 - d. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (11) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi berupa Resume Medik Asuransi sebesar masing-masing Rp 8.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Dokter Umum sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
 - c. Tenaga Perawat sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);
 - d. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (12) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Tahap I sebesar masing-masing Rp 20.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);

b.Tenaga...

- b. Tenaga Dokter Umum sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
- c. Tenaga Perawat sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);
- d. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Bagian Kedua

Pembagian Jasa Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum dan Non Masyarakat Miskin

Pasal 6

Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Rawat Inap kelas I, II, III, rawat inap khusus untuk bayi dan rawat inap khusus isolasi yang bersumber dari Umum dan kelas III yang bersumber dari Non Masyarakat Miskin sebesar Rp 40.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jasa dokter sebesar Rp. 6.000,-
- b. Jasa Asuhan Keperawatan sebesar Rp. 12.000,- diberikan kepada Tenaga Perawat dan atau Bidan yang melakukan asuhan keperawatan.
- c. Jasa Asuhan Gizi sebesar Rp. 4.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Tenaga Nutrisionis pengelola menu di rawat inap sebesar Rp. 2.500,-
 - 2. Tenaga Juru masak sebesar Rp 1.500,-
- d. Jasa Tenaga lainnya sebesar Rp. 18.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Kepala Puskesmas sebesar Rp. 6.000,-
 - 2. Tenaga kefarmasian (pengelola obat) sebesar Rp 2.000,-
 - 3. Tenaga administrasi Rawat Inap sebesar Rp 4.500,-
 - 4. Tenaga rekam medis sebesar Rp 2.000,-
 - 5. Tenaga pengelola linen sebesar Rp 1.500,-
 - 6. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar Rp 2.000,-

Bagian Ketiga

Pembagian Jasa Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 7

Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Tindakan Sederhana, Tindakan Kecil, Tindakan Sedang dan Tindakan Besar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala...

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Bagian Keempat
Pembagian Jasa Pelayanan Tindakan Medis Operatif

Pasal 8

Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Tindakan Operasi Kecil I dan II, Tindakan Operasi Sedang I, II dan III dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus)
- b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus)
- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus)

Bagian Kelima
Pembagian Jasa Pelayanan Tindakan Persalinan dan Tindakan Kebidanan

Pasal 9

(1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Persalinan Normal yang bersumber dari Umum dan Non Masyarakat Miskin sebesar Rp 240.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

(2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Persalinan dengan penyulit dan Curatage (*Post abortus* dan *post retensio placenta*) yang bersumber dari Umum dan Non Masyarakat Miskin sebesar Rp 300.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);

b.Tenaga...

- b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Tindakan Kebidanan Non Operatif yang bersumber dari Umum dan Non Masyarakat Miskin dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Bagian Keenam

Pembagian Jasa Pelayanan Tindakan Medis Gigi dan Mulut

Pasal 10

Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Tindakan Kecil, Tindakan Sedang, Tindakan Besar yang bersumber dari Umum dan Non Masyarakat Miskin dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Bagian Ketujuh

Pembagian Jasa Pelayanan Tindakan *Visum Et Repertum*

Pasal 11

Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Tindakan *Visum Et Repertum* sebesar Rp 10.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Bagian...

Bagian Kedelapan
Pembagian Jasa Pelayanan Ambulance

Pasal 12

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Pelayanan Ambulance sebesar Rp 10.000,- dan ditambahkan Rp 1.200,- per Km dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pelaksana rujukan/Sopir sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per sertus).
- (2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Pendamping rujukan luar kota atau luar daerah sebesar Rp 75.000,- diberikan kepada Tenaga Pelaksana Pendamping rujukan yaitu Dokter atau Perawat/Bidan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Pendamping rujukan dalam kota atau dalam daerah sebesar Rp 30.000,-diberikan kepada Tenaga Pelaksana Pendamping rujukan yaitu Dokter atau Perawat/Bidan.

Bagian Kesembilan
Pembagian Jasa Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 13

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Pemeriksaan Radiodiagnostik sederhana sebesar Rp 22.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pembaca Radiologi sebesar 45 % (empat puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - d. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik (ECG) sebesar Rp 20.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a.Kepala...

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pembaca ECG sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
 - c. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);
 - d. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik (USG) sebesar Rp 26.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pembaca USG sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
 - c. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);
 - d. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (4) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik (Doppler) sebesar Rp 8.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Bagian Kesepuluh
Pembagian Jasa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 14

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Penunjang Laboratorium Puskesmas sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pelaksana Teknis sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

(2)Pembagian...

- (2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Penunjang Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai berikut:
- a. Kepala Labkesda sebesar 15 % (lima belas per seratus);
 - b. Penanggung jawab Laboratorium Kesehatan sebesar 15 % (lima belas per seratus);
 - c. Tenaga Pelaksana Teknis sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
 - d. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Bagian Kesebelas
Pembagian Jasa Pelayanan Farmasi

Pasal 15

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan pelayanan resep per lembar sebesar Rp 800,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga kefarmasian sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan pelayanan asuhan kefarmasian sebesar Rp 3.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga apoteker sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan pelayanan pemakaian oksigen per jam sebesar Rp 2.400,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

(4)Pembagian...

- (4) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan pelayanan pemakaian oksigen per tabung sebesar Rp 36.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Bagian Keduabelas
Pembagian Jasa Pelayanan Psikologi

Pasal 16

Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan pelayanan Deteksi Dini Perkembangan Anak sebesar Rp 10.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Bagian Ketigabelas
Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pasal 17

Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Penunjang Kesehatan Lingkungan sebesar Rp 3.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Bagian Keempatbelas
Pembagian Jasa Pelayanan Rahabilitasi Medis

Pasal 18

Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Penunjang Rahabilitasi Medis/Therapi latihan sebesar Rp 20.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Kepala...

- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. Tenaga Pelaksana Tindakan sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

BAB V
BESARAN JASA PELAYANAN RETRIBUSI PROGRAM
PELAYANAN KESEHATAN DASAR NON KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 19

Besaran penggunaan jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan kesehatan dasar Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas selaku Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB VI
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RETRIBUSI PROGRAM
PELAYANAN KESEHATAN DASAR NON KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 20

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Pemeriksaan GDP (Gula Darah Puasa) dan Pemeriksaan GDPP (Gula Darah Post Propandial) untuk Pelayanan Rujuk Balik dan Pelayanan Skrining Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pelaksana Teknis sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Pemeriksaan IVA untuk Pelayanan Skrining Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pelaksana Teknis sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);

c.Tenaga...

- c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB (Paket ANC, Pemeriksaan PNC, Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/implant, Pelayanan suntik KB, Penanganan komplikasi KB, Pelayanan Keluarga Berencana metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi) adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pelaksana Teknis sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (4) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Protesa Gigi adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pelaksana Teknis sebesar 85 % (delapan puluh per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (5) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Pelayanan Ambulance sebesar Rp 10.000,- dan ditambahkan Rp 1.200,- per Km dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pelaksana rujukan/Sopir sebesar 85 % (delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (6) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Pendamping rujukan luar kota atau luar daerah sebesar Rp 75.000,- diberikan kepada Tenaga Pelaksana Pendamping rujukan yaitu Dokter atau Perawat/Bidan.
- (7) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Pendamping rujukan dalam kota atau dalam daerah sebesar Rp 30.000,- diberikan kepada Tenaga Pelaksana Pendamping rujukan yaitu Dokter atau Perawat/Bidan.
- (8) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi Rawat Inap dari Non Kapitasi Program JKN adalah sebagai berikut:
- a. Jasa Dokter sebesar 15% (lima belas per seratus);

b. Jasa...

- b. Jasa Asuhan keperawatan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) diberikan kepada perawat dan atau bidan yang memberikan asuhan keperawatan;
 - c. Jasa Asuhan Gizi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Tenaga Nutrisionis pengelola menu di rawat inap sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus);
 - 2. Tenaga Juru masak sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
 - d. Tenaga Kesehatan lainnya sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Kepala Puskesmas sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - 2. Tenaga kefarmasian sebesar 5% (lima per seratus);
 - 3. Tenaga administrasi Rawat Inap sebesar 2,5% (dua belas koma lima per seratus);
 - 4. Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analisis Laboratorium 10% (sepuluh per seratus)
 - 5. Tenaga rekam medis sebesar 5% (lima per seratus);
 - 6. Tenaga pengelola linen sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus);
 - 7. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 5% (lima per seratus).
- (9) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Paket Persalinan pervaginam normal oleh Bidan, Paket Persalinan pervaginam normal oleh Dokter, Paket Persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONEB, Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas PONEB, Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Tenaga Pelaksana Teknis sebesar 85 % delapan puluh lima per seratus);
 - c. Tenaga administrasi umum dan administrasi khusus sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

BAB VII

PENERIMA JASA PELAYANAN RETRIBUSI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR BAGI PASIEN UMUM, NON MASYARAKAT MISKIN DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 21

- (1) Penerima jasa pelayanan retribusi program pelayanan kesehatan dasar bagi pasien umum, non masyarakat miskin dan non kapitasi program jaminan kesehatan nasional adalah tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penentuan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan jasa pelayanan disesuaikan dengan waktu penugasan yang bersangkutan.

BAB VIII

BESARAN DAN PENGGUNAAN JASA SARANA RETRIBUSI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR BAGI PASIEN UMUM, NON MASYARAKAT MISKIN DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Besaran Jasa Sarana

Pasal 22

- (1) Besaran jasa sarana yang bersumber dari pelayanan kesehatan dasar bagi pasien Umum dan Non Maskin sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010.
- (2) Besaran penggunaan jasa sarana yang bersumber dari pelayanan kesehatan dasar Non Kapitasi Program JKN adalah sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total pendapatan dana Non Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas selaku FKTP dari BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua

Penggunaan Jasa Sarana

Pasal 23

- (1) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 digunakan untuk menunjang operasional Puskesmas, Labkesda, dan operasional Dinas Kesehatan.

(2) Rincian...

(2) Rincian penggunaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Obat-obatan;
- b. Reagen;
- c. Bahan habis pakai;
- d. Makanan dan minuman pasien Rawat Inap;
- e. Pembelian BBM;
- f. ATK , penggandaan dan cetak;
- g. Alat laboratorium dan alat kedokteran;
- h. Alat rumah tangga;
- i. Alat perlistrikan dan tambah daya;
- j. Pengadaan AC ruangan;
- k. Pengadaan mebelair;
- l. Pengadaan audio wireles dan alat komunikasi;
- m. Pengembangan simtem Informasi (*software* dan *hardware*);
- n. Pemeliharaan gedung ringan (pengecatan dan perbaikan ringan);
- o. Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan;
- p. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- q. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- r. Makanan dan minuman pertemuan;
- s. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan;
- t. Pemeliharaan dan suku cadang mobil operasional dinas kesehatan dan Ambulance Puskesmas;
- u. Pelatihan dan Bimtek;
- v. Honor narasumber, Transportasi dan akomodasi;
- w. Ekstra fooding untuk tenaga teknis di Labkesda;
- x. Operasional Lainnya.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Sarana Retribusi Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan Dasar Non Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25...

Pasal 25


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Nopember 2017


BUPATI BONDOWOSO,
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Nopember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,
HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 64